

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Anak sendiri menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang merujuk pada Konvensi Hak Anak disebutkan sebagai "Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara". Pasal 6 Ayat (1) KHA menyebutkan bahwa negara yang menjadi bagian dari peserta konvensi mengakui bahwa "Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya". Artinya ialah hak tersebut bukan pemberian negara, melainkan hak tersebut menjadi bagian dari kehidupan anak.¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengemukakan mengenai anak yakni "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Pemaknaan tentang anak di atas tidak lepas dari bagaimana keistimewaan anak itu sendiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Disingkat UUD 1945) memberikan kedudukan yang istimewa kepada anak dalam Pasal 28B Ayat 2 yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Akan tetapi, dibalik konsennya pengaturan mengenai anak ditemukan kenyataan yang memilukan bahwa anak seringkali menjadi korban kejahatan oleh orang dewasa yang seharusnya sebagai pelindung bagi anak. Beberapa kejahatan yang melibatkan anak

¹ Nabila Thifallya Regina dkk, 2022, "Peran UNICEF dalam Perlindungan Anak di Indonesia" Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 3, No. 3, hlm. 121

sebagai korban berbagai ragamnya termasuk kekerasan seksual yang rentan dialami oleh anak.

Kekerasan yang melibatkan anak dalam Undang-Undang Perlindungan anak disoroti pada Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menyatakan :

”Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”

Merujuk secara khusus mengenai kekerasan terhadap anak yang meletakkan frasa seksual dalam UU Nomor 35 Tahun 2014. Secara umum kekerasan yang melibatkan seksualitas terhadap anak merupakan ancaman yang menimbulkan dampak besar bagi perkembangan anak. Dapat dipahami kekerasan seksual menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid adalah ”Kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak” Kemudian didukung pengertian mengenai perbuatan cabul dalam pandangan R.Soesilo yang mengemukakan bahwa:

”Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.”²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara krusial mengenai kekerasan seksual yang dimuat dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal yang mengiringi tindakan asusila dalam KUHP termaktub dari Pasal 281-294 KUHP. Sejalan dengan hal tersebut pasal 281

² *Ibid.*

secara langsung memberikan tekanan terhadap tindakan kekerasan seksual yang mana pelaku yang sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan di depan orang lain dikenai pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimal Rp4,5 juta.

Kekerasan seksual terhadap anak disebut juga sebagai kejahatan seksual oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana pengaturannya dicantumkan dalam Pasal 76D yang berbunyi:

”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Serta dalam Pasal 76E yang memuat tentang pencabulan terhadap anak sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pengaturan mengenai kejahatan seksual dalam Undang-Undang Perlindungan anak juga telah memasukkan ketentuan sanksi bagi pelaku kejahatan yang termuat pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Terhadap Pasal 81 dan Pasal 82 menyatakan mengenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 15 Tahun bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak . Kejahatan seksual yang juga meliputi persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah dianggap dewasa oleh hukum untuk melakukan suatu bentuk

penyiksaan menggunakan anak sebagai rangsangan seksual.³ Tindakan tidak bermoral ini dapat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai tindakan pencabulan sampai pada tindakan persetubuhan. Hubungan seksual seorang dewasa dengan anak di bawah umur dinyatakan sebagai pemerkosaan menurut hukum. Hal ini, didasarkan pada prinsip bahwa seorang anak tidak dapat memberikan persetujuan dan setiap persetujuan dari seorang anak tidak dianggap sah.

Kekerasan seksual yang telah disampaikan oleh beberapa ahli dan Undang-Undang seharusnya menjembatani adanya upaya perlindungan kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan terkena sasaran seksual. Apabila kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak terus-menerus terjadi maka dikhawatirkan akan menimbulkan degradasi bagi masa depan anak dengan fatal. Oleh karena itu, pentingnya payung hukum pada perlindungan kekerasan seksual terhadap anak diberikan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Telah terbentuk beberapa regulasi yang mengatur perlindungan anak di antaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana

³ La Ode Anhusadara & Rusni, 2016, "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Jurnal Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-35 Th. XXII, hlm. 56

Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan hukum terhadap anak diberikan guna memenuhi hak-hak anak seutuhnya. Berdasarkan Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" Kemudian diperkuat dengan Konvensi hak anak 1989 yang mengatur lebih luas mengenai anak serta hak anak. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa "Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan upaya perlindungan hukum yang terintegrasi dengan cara korban mendapatkan rehabilitasi fisik dan mental, memberikan perlindungan dalam proses penegakkan hukum pada kasusnya mulai pada tahap pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, serta mengupayakan pemenuhan ganti kerugian bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat berupa pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi menurut Pasal 1 Angka 20 UU TPKS disebutkan bahwa "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya" Keberadaan restitusi juga tercantum

dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang berbunyi "Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau imateriil yang diderita korban dan ahli warisnya".

Kedudukan Restitusi dimuat dalam beberapa regulasi yang mengaturnya yakni Pada Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan memberikan hak kepada anak korban tindak pidana untuk mengajukan restitusi. Kemudian pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu restitusi juga telah mempunyai pengaturan khususnya yang dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Serta pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Beberapa ketentuan di atas berlandaskan bahwa adanya restitusi kepada korban kejahatan sangat krusial sebagaimana dikemukakan oleh Siswanto Sunaryo bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban menyangkut setiap hak atas dasar keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban. Keputusan yang ditetapkan oleh LPSK menyangkut pemberian hak restitusi dan kompensasi yang diajukan kepada hakim melalui perantara LPSK.⁴ Mekanisme restitusi terhadap anak dilakukan dalam beberapa tahapan mulai dari pengajuan korban sampai pada pengabulan dari hakim yang menangani perkara. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang telah secara menyeluruh mengemukakan tahapan dalam pengajuan restitusi. Selain itu, tata cara pemberian restitusi juga telah dituangkan dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Kelebihan pada tindak pidana terhadap anak yang mengajukan restitusi cukup masif dan menjadi prioritas diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya. Hal ini dapat menjadi peluang pemenuhan restitusi yang lebih besar.

Ketentuan mengenai permohonan restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) oleh korban kepada pelaku untuk dapat dipenuhi. Permohonan dapat diajukan tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan matrai dan diberikan ke pengadilan melalui perantara LPSK. Hak restitusi belum diberikan pengaturan dalam Per- Undang-Undangan yang menerangkan bahwasanya korban telah secara otomatis mendapat hak-haknya. Akan tetapi, perlu prosedur untuk melihat apakah korban layak mendapat hak restitusi atau tidak. Hal ini masih menjadi tugas yang besar jika dipelajari lebih dalam, karena banyaknya prosedur yang diberikan kepada korban menjadi kelemahan pemenuhan hak restitusi itu sendiri. Selain itu, prosedur yang diterapkan terkadang tidak memberikan

⁴ Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Andalas Press, Padang, hlm. 64

jalan yang mulus bagi korban seringkali korban enggan untuk meminta permohonan restitusi karna dianggap kesulitan memenuhi prosedur tersebut. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi apabila adanya sikap proaktif dari penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam mengawal pemenuhan restitusi sampai pada korban, dan juga peran Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dioptimalkan.

Urgensi Pelaksanaan restitusi kepada anak korban kekerasan seksual seharusnya menjadi gerbang untuk memenuhi hak-haknya. Sejatinya tujuan hukum selain untuk memberikan keadilan juga memberikan kebermanfaatan dan kepastian hukum. Sebagaiman dalam Teori Kebermanfaatan Hukum Oleh Jeremy Betham yang mengemukakan bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan memberikan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dengan demikian, pemenuhan restitusi menjadi dinamika pada tujuan hukum dimana yang diharapkan yakni selain pelaku mendapat sanksi pidana dengan keadilan yang sesuai maka korban lebih diharapkan berhak mendapatkan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum lebih kuat .

Substansi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sepenuhnya. KUHP justru fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Disamping itu korban belum mempunyai kedudukan yang utama dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hingga hal ini yang mengakibatkan jaminan perlindungan terhadap setiap

orang dari tindak pidana kekerasan belum tercapai sepenuhnya terkhususnya terhadap anak.

Selain pada substansi KUHP faktor lainya diperoleh dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pada tahap penyidikan sering kali ditemukan kelalaian maupun penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dalam penanganan kasus kekerasan yang korbanya adalah anak. Padahal perlindungan khusus bagi anak telah terdapat pada Pasal 64 UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵ Faktor lain yang sangat berpengaruh yakni pada tahap pemulihan korban dengan melakukan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi korban kekerasan seksual belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terbatasnya biaya rehabilitasi yang hanya cukup banyak dibebankan kepada korban. Keseluruhan faktor tersebut menjadi penyebab kekerasan seksual kepada anak masih terus terjadi di Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah merilis data kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). KemenPPPA mencatat sepanjang 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terhitung sejak Januari hingga Desember. Catatan SIMFONI-PPA tersebut mencakup berbagai jenis kekerasan yang dialami anak perempuan lebih banyak dengan total 24.999 kasus. Sementara kekerasan terhadap anak laki-laki sebanyak 6.228 kasus,

⁵ Rivaldus Ronjo, 2024, "Upaya dan Kendala dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Manggarai Barat" Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 3, hlm. 134.

sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan trafficking.⁶ Mundur pada tahun 2023 sebelumnya berdasarkan data dari monitoring Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sejak Januari hingga November 2023, terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 kasus dialami anak perempuan dan 4.691 kasus dialami anak laki-laki.⁷

Berkaca pada kasus kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak di setiap daerah tidak boleh terluput dari pandangan. Oleh Karena itu, dilihat pada data yang peneliti peroleh dari Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau tercatat total 107 Perkara kekerasan seksual selama tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2022 sebanyak 31 perkara, tahun 2023 sebanyak 27 perkara, dan tahun 2024 sebanyak 40 perkara. Keseluruhan perkara tersebut telah *inkracht* pada Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kondisi di atas menandakan bahwa masih rentanya anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual. Dengan demikian, hal yang perlu diwaspadai ialah perlindungan hukum terhadap anak sejatinya belum terimplementasikan dengan baik. Kemudian jika merujuk pada perkara kekerasan seksual terhadap anak yang terdata di atas sudah seharusnya anak

⁶ Joko Susanto, "Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak capai 28.831 kasus pada 2024" dikunjungi di <https://nu.or.id> pada tanggal 21 Desember 2024 Pukul 10.15 Wib.

⁷ Eko Harsono, "15.120 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak terjadi Tahun 2023, Laporkan Aksi Kekerasan di Layanan WhatsApp SAPA 129" dikunjungi di <https://paudpedia.kemdikbud.go.id> pada tanggal 21 Desember 2024 Pukul 10.15 Wib.

memperoleh pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengemukakan ”Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Upaya pemberian bantuan terhadap korban kekerasan seksual harus diutamakan pada proses pemulihan bagi korban. Hal ini diupayakan agar substansi yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap anak menjadi jembatan yang kokoh untuk menyelamatkan masa depan anak. Namun pada kenyataan belum ditemukan pemberian hak restitusi bagi anak korban kekerasan yang merujuk pada kejahatan seksual yang ada di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau termasuk Kota Lubuklinggau. Sebagaimana diperjelas dalam 107 Perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau hingga penulis menemukan tiga putusan yang krusial seharusnya korban dapat memperoleh restitusi yakni pada Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Llg, Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Llg dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Llg. Beberapa putusan korban mengalami dampak yang buruk dari segi kesehatan fisik dan mental yang ditimbulkan oleh pelaku. Akan tetapi sayangnya tidak diperolehnya permohonan restitusi bagi korban di dalamnya.

Perlu diketahui bahwasanya Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hak bagi korban dalam upaya memperoleh keadilan serta tanggung jawab dari pelaku atas tindakan yang dilakukan untuk

memulihkan fisik dan mental korban. Tidak hanya pelaku negara juga diharapkan membuka mata dan berkontribusi dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual melalui peran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik dan optimis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana **”Pemenuhan Hak Restitusi Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau”** dalam rangka manifestasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang akan dituangkan dalam penelitian secara sistematis dan mendasar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau?
2. Apa Sajakah Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau?
3. Bagaimanakah Upaya Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau.
2. Mengetahui Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau.
3. Mengetahui upaya Mengatasi Kendala Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau.



D. Manfaat Penelitian

Proposal Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan aspek kebermanfaatan dalam berbagai hal yang mencakup:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan suatu kajian pemikiran dan sumbangan pengetahuan pembaca terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan

Negeri Kelas 1A Lubuklinggau

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang restitusi yang menjadi hak anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan implementasi nyata untuk pemenuhan restitusi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengupayakan adanya restitusi terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan dan memperjuangkan hak anak korban kekerasan seksual.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat Membantu korban memperoleh hak atas harkat martabatnya dan memperoleh keadilan serta kebermanfaatan dalam hukum.

E. Metode Penelitian

Suatu Penelitian digunakan dalam rangka memberikan sumbangsih Ilmu Pengetahuan untuk generasi Kedepan. Penelitian yang diperoleh memberikan daya guna yang besar bagi objek yang hendak diteliti. Oleh karena itu, Penelitian dalam bahasa Inggris dinamakan *Research* yakni sebagai suatu aktivitas “pencarian kembali” suatu kebenaran (*truth*).⁸ Kebenaran yang dimaksud dalam hal ini merupakan kebenaran yang diperoleh berdasarkan observasi di lapangan tidak berdasarkan atas pandangan pribadi seorang peneliti. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 turut mengemukakan mengenai penelitian yakni “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Mengkaji mengenai penelitian tidak jauh kaitanya dengan metode penelitian yang menjadi pendamping dalam suatu penelitian. Metode Penelitian dalam pandangan Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah.⁹ Beralih pada Pandangan Soerjono Soekanto Bapak sosiologi Indonesia yang mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang

⁸ Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, hlm.139

⁹ Syarida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1

berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹⁰

Pada definisi yang diperoleh dari para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penelitian dan Metode penelitian mempunyai kaitan yang erat tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu penulisan penelitian ini dilengkapi dengan metode penelitian hukum yang nantinya akan dijabarkan secara menyeluruh oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris atau mencari fakta di lapangan terkait dengan hak restitusi korban kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau. Selain itu peneliti akan menelaah dan menganalisis kasus kekerasan seksual yang didapatkan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A dalam 3 tahun terakhir. Maka dengan penelitian yuridis-empiris ini peneliti mempelajari bagaimana kerja hukum positif dan praktik di lapangan pada penerapan Restitusi.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian yakni menggunakan deskriptif analisis guna memperoleh sebab dan akibat yang kuat, serta sifat preskriptif yakni dengan memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang dikaji. Sifat penelitian itu digunakan untuk mencari kebenaran obyek dilapangan untuk dapat dilakukan analisis dan pengambilan kesimpulan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 167

3. Sumber Data dan Jenis Data

a) Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan digunakan guna menemukan dan memperoleh informasi serta data dari lokasi secara langsung dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A yang akan digunakan penulis.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan sebagai penunjang data dari literatur yang ada baik itu buku, jurnal, karya ilmiah, perundang-undang, hingga sumber terkait lainnya.

b. Jenis data

1) Data Primer

Pengumpulan data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara yang akan dilakukan dengan beberapa pihak yang konsen terhadap restitusi dan perlindungan anak.

- a) Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau
- b) Jaksa Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
- c) Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau
- d) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Lubuklinggau

2) Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Berikut ini beberapa data sekunder dalam penelitian ini:

a) Bahan hukum primer

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban
- (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 101

(7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(8) Putusan Pengadilan terkait dengan Kekerasan Seksual terhadap anak dalam 3 tahun terakhir

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang digunakan sebagai penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer misalnya pendapat pakar hukum, buku, jurnal, hasil penelitian, literatur, seminar, lokakarya, skripsi, dan jurnal hukum yang digunakan sebagai kaidah penunjang penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian sebagai penunjang dan petunjuk berasal dari Kamus Terminologi hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak terikat dengan Batasan-batasan dalam melakukan wawancara, sehingga proses wawancara bisa berjalan leluasa dan tidak kaku. Oleh karena itu, peneliti akan menanyakan juga mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam 3 Tahun terakhir yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau ini kepada :

1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau

- 2) Jaksa Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
- 3) Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau
- 4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Lubuklinggau

b. Studi Dokumen

Bahan-bahan yang akan dikaji dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa putusan tentang perkara kejahatan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau. Kemudian beberapa putusan tersebut dapat dikaji untuk menentukan bagaimana implementasi hukum di masyarakat. Selain itu mengkaji Undang-Undang dan Peraturan terkait dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.

c. Studi Kepustakaan

Bahan-bahan penunjang yang cukup penting dalam pengumpulan data yakni buku-buku yang menjadi acuan seperti buku-buku hukum, buku tentang tinjauan restitusi, buku tentang kekerasan seksual terhadap anak, dan KUHP, serta jurnal tentang hukum yang akan dijadikan acuan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pada data yang telah dikumpulkan, penulis akan membagi Teknik Pengolahan data menjadi beberapa bagian diantaranya :

1) Editing

Editing adalah meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, kelengkapan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan

relevansinya dengan yang lain. Peneliti menggunakan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat mengenai Kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam 3 tahun terakhir apakah diperoleh hak restitusi atau tidak.

2) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan semua data baik berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang diperoleh digolongkan atau dikelompokkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dipahami, serta memberikan informasi yang objektif. Peneliti akan mengelompokkan data data yang telah diperoleh dari wawancara hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Lubuklinggau, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat

3) Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Berikutnya melakukan verifikasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian.

4) Kesimpulan

Langkah akhir dalam pengolahan data, kesimpulan akan menjadi sebuah data lengkap terkait objek penelitian. Kemudian data dapat digunakan selengkap mungkin.

b. Analisis data

Analisis data menjelaskan prosedur pengolahan sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat.

